

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

NOMOR : 002 /HK.01.01/K.SN-22/02/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 11, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menyelenggarakan fungsi:
- Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
 - Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
 - Penyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Makassar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 16 Februari 2026

KETUA,


DR. DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H

Tembusan:

- Ketua Bawaslu RI
- Sekretaris Jendral Bawaslu RI
- Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
- Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR NOMOR : 002 /HK.01.01/K.SN-
22/02/2026 TENTANG TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

SUSUNAN TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Dr. Dede Arwinskyah, S.H.,M.H	Ketua	Pembina
2	Eric David Andreas, S.H	Anggota	Pembina
3	Rahmat Sukarno, S.H	Anggota	Pembina
4	Risal Suaib, S.IP	Anggota	Pembina
5	Ahmad Ahsanul Fadil, S.IP	Anggota	Pembina
6	Kurniawanto Josi Batara, S.STP., M.Si	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7	Armin, S.Ag.,M.Pd.I	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Hukum, dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
8	Nuraeni, S.A.P	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9	Ratnawati Parammasi, S.H	Staf Hukum Dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	Aswan, S.H	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	Nurqalbi, S.H	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

KETUA,


DR. DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H